

Peran Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi: Studi Kasus Gugatan atas Gubernur DKI Jakarta

Kasmita Andriani¹ Handoyo² Natasha Louisa³ Mella Ismelina Farma Rahayu⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: kasmita.205220319@stu.untar.ac.id¹ handoyo.205220086@stu.untar.ac.id²
natasha.205220003@stu.untar.ac.id³ mellaismelina@yahoo.com⁴

Abstrak

Pencemaran lingkungan akibat limbah industri menjadi persoalan serius yang mengancam kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Latar belakang penelitian ini didasari oleh banyaknya kasus pencemaran lingkungan yang timbul akibat kurang optimalnya pengawasan serta ketegasan pemerintah dalam menerapkan kebijakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan akibat limbah industri serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan penegakan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pengawasan, penegakan hukum, pemberian sanksi, dan pembinaan terhadap pelaku industri. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kelemahan dalam hal penegakan hukum dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum pelaku industri turut memperparah tingkat pencemaran. Kesimpulannya, upaya penanggulangan pencemaran lingkungan memerlukan peran aktif pemerintah yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan edukatif. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan, memperketat izin lingkungan, serta mendorong pelaku industri untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan secara konsisten.

Kata Kunci: Pencemaran lingkungan, Limbah Industri, Peran Pemerintah Penegakan Hukum, Pengawasan Lingkungan

Abstract

Environmental pollution caused by industrial waste is a serious issue that threatens environmental sustainability and public health. The background of this research is based on the increasing number of pollution cases resulting from the government's lack of optimal supervision and assertiveness in enforcing environmental policies. This study aims to analyze the government's role in mitigating environmental pollution caused by industrial waste and to evaluate the effectiveness of existing policies and legal enforcement. The research uses a normative juridical approach by examining relevant legislation and literature studies. The results show that the government plays a crucial role in monitoring, law enforcement, sanctioning, and guiding industrial actors. However, in practice, there are still weaknesses in legal enforcement and a lack of coordination among relevant institutions. Additionally, low legal awareness among industrial actors exacerbates pollution levels. In conclusion, efforts to address environmental pollution require the government to take an active role not only through repressive actions but also through preventive and educational measures. The government needs to strengthen monitoring capacity, tighten environmental permits, and encourage industries to consistently implement sustainable development principles and environmental responsibility.

Keywords: Environmental Pollution, Industrial Waste, Government Role, Law Enforcement, Environmental Monitoring



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan di kawasan perkotaan di Indonesia, terutama di kota-kota besar khususnya kota Jakarta. Hal ini terjadi diakibatkan oleh perilaku manusia yang konsumtif dan cenderung serakah dengan hanya mementingkan kelangsungan hidup mereka.¹ Aktivitas industri, transportasi, dan pembangunan infrastruktur yang masih jadi penyumbang utama meningkatnya konsentrasi polutan udara seperti partikel debu halus (PM 2.5), karbon monoksida (CO), dan nitrogen dioksida (NO₂). Kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia secara konsisten menunjukkan kondisi yang buruk terutama pada musim kemarau, ketika polutan lebih terperangkap di atmosfer.² Data yang dirilis oleh IQAir pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Jakarta secara konsisten berada di kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, dengan nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang sering kali melebihi ambang batas aman.³ Selain itu, penelitian mengungkapkan adanya korelasi antara tingginya tingkat pencemaran udara dengan peningkatan jumlah kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), khususnya pada kelompok usia anak-anak dan lanjut usia.

Pencemaran udara tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dalam jangka panjang. Paparan berkelanjutan terhadap udara tercemar dapat menyebabkan penyakit pernafasan kronis, gangguan sistem kardiovaskuler, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat kota. Oleh karena itu, pencemaran udara perlu dipandang sebagai ancaman serius yang membutuhkan perhatian lintas sektor dan upaya mitigasi yang berkelanjutan.⁴ Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Health Effects Institute (2020), polusi udara menyumbang sekitar 7 juta kematian dini secara global setiap tahun, dan sebagian besar terjadi di wilayah urban dengan pengelolaan lingkungan yang lemah.⁵ Di Jakarta sendiri, beban ekonomi akibat dampak kesehatan dari polusi udara mencapai triliunan rupiah per tahun, yang mencakup biaya pengobatan, kehilangan produktivitas kerja, serta penurunan kualitas hidup masyarakat urban. Situasi ini mengindikasikan bahwa pengendalian pencemaran udara bukan semata-mata isu lingkungan, melainkan juga merupakan persoalan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Hukum administrasi lingkungan memiliki peran krusial dalam mencegah, mengendalikan, dan memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran udara. Berbagai Instrumen hukum seperti izin lingkungan, pengawasan administratif dan sanksi administratif menjadi sarana vital untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Namun, penerapannya di Jakarta masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi regulasi, koordinasi antar instansi, maupun rendahnya komitmen dalam penegakan hukum. Fenomena krisis kualitas udara yang melanda Jakarta menuntut adanya reformasi sistem penegakan hukum lingkungan, khususnya pada aspek administratif. Tanpa upaya yang serius dalam penguatan lembaga pengawas dan penegakan sanksi administratif, kebijakan pengendalian pencemaran udara akan terus menjadi dokumen normatif yang minim implementasi⁶. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum lingkungan dalam menghadapi krisis kualitas udara

¹ Rahayu, M. I. F., Susanto, A. F., & Muliya, L. S. (2014). Model Pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius–Kosmik Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. *LITIGASI*, 15(1).

² Syafrudin, M., Hidayatullah, S., & Kristanti, R.A. (2018). Air Pollution and Impacts on Human Health in Jakarta. *Ecological Indicators*, 89, 128-136.

³ Wicaksono, A., Setiawan, E., & Pramono, R. (2020). The Correlation between Air Pollution and Acute Respiratory Infections in Jakarta. *Journal of Environmental Science and Sustainable Development*, 3(2), 45-84.

⁴ Sari, D.K., Nurjazuli, & Widjati, N. (2021). Urban Air Pollution and Its Impact on Public Health : A Review. *Kesmas : National Public Health Journal*, 16(1), 12-18

⁵ Health Effects Institute. (2020). State of Global Air 2020: A Special Report on Global Exposure to Air Pollution and Its Health Impacts. <https://www.stateofglobalair.org>

⁶ Sulaiman, A., & Handayani, I.G.A.K.R. (2021). Penegakan Hukum Administrasi dalam Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(2), 205-220.

di Jakarta, serta mengidentifikasi hambatan - hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Implementasi hukum administrasi lingkungan di Jakarta masih menghadapi sejumlah tantangan serius, terutama terkait dengan kepatuhan dan pelaksanaan regulasi di lapangan. Meskipun telah diterbitkan berbagai aturan, seperti Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai indeks standar pencemar udara, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi masih belum konsisten. Ketidacukupan dalam monitoring dan sanksi administratif bagi pelaku usaha atau pemilik kendaraan yang melanggar batas emisi menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum lingkungan serta pelaksanaan kewenangan pejabat pemerintahan dalam pengendalian pencemaran udara di kota Jakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Sejauh manakah efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pencemaran udara di Kota Jakarta dalam implementasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam artikel ini kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang merupakan pendekatan dalam studi hukum yang menelaah berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang - undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan dengan tema yang dibahas. Metode ini diterapkan untuk menganalisis norma - norma hukum yang mengatur perlindungan kualitas udara dan penegakan hukum administrasi lingkungan di Kota Jakarta, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini menjadi dasar utama dalam menganalisis peran hukum administrasi lingkungan dalam mengatasi permasalahan pencemaran udara di Jakarta. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap berbagai artikel jurnal ilmiah dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data ini digunakan untuk memperkaya analisis dengan perspektif akademik dan temuan empiris mengenai pencemaran udara serta efektivitas penegakan hukum lingkungan di perkotaan. Dengan menggunakan kombinasi kedua jenis data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum lingkungan serta pelaksanaan kewenangan pejabat pemerintahan dalam pengendalian pencemaran udara di kota Jakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik adalah hak dari semua masyarakat Indonesia, baik balita sampai lanjut usia memiliki hak untuk hidup yang sehat, hal ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar, penjaminan tersebut diletakan pada Pasal 28 H ayat (1)

yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan baik dan sehat”,⁷ sehingga merupakan tugas pemerintah sebagai penyedia serta penjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat Indonesia, tidak terlepas daripada itu, pemerintah pun telah mengeluarkan produk hukum lain yang berkaitan dengan lingkungan yang sehat, misalnya saja Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disebut sebagai “UU 32/2009”) yang secara general membahas tentang lingkungan hidup.

Polusi udara yang semakin meracuni kesehatan manusia hingga sekarang kerap sering menimbulkan ketegangan dan kecemasan di tengah penduduk Jakarta, ada yang merasa acuh tak acuh, dan ada pula yang memiliki *concern* atau kesadaran diri atas buruknya polusi udara Jakarta ini, mulai dari banyaknya mobil atau motor listrik serta himbauan penggunaan transportasi umum untuk mengurangi emisi karbon pun sekarang sudah dilakukan, misal yang baru-baru ini kebijakan oleh Gubernur Jakarta yang menginstruksikan agar ASN naik angkutan umum setiap hari rabu telah ditandatangani oleh Pramono Anung pada 23 April 2025 silam menjadi salah satu upaya masyarakat serta pemerintah dalam mengurangi polusi udara Jakarta yang semakin hari semakin memburuk.⁸ Berbicara mengenai produk hukum, sebagaimana yang termuat dalam UU 32/2009, polusi udara diartikan ketika terlampauinya baku mutu udara ambien, yang diartikan sebagai “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.” dalam Pasal 1 Angka 13 dalam UU 32/2009.⁹ Secara khusus pengaturan polusi udara di Indonesia diatur dalam:

- a. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 (selanjutnya disebut “PP 22/2021”)
- b. Peraturan Daerah Jakarta No. 2 Tahun 2005 (selanjutnya disebut “Perda 2/2005”)
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “Permen LHK 14/2020”)
- d. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1407 Tahun 2002 (selanjutnya disebut “KMK 1407/2002”)
- e. Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2006 (selanjutnya disebut “Pergub 52/2006”)

Selain yang diartikan oleh UU 32/2009, lebih lanjut PP 22/2021 mengartikan pencemaran udara itu ialah ketika masuknya zat, energi atau komponen buruk lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia (berarti sifatnya tidak alami) sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang ditetapkan. Berbicara mengenai baku mutu udara ambien dalam Permen LHK 14/2020 lebih dikenal dengan istilah “Indeks Standar Pencemar Udara (selanjutnya disebut sebagai “ISPU”) merupakan angka yang sebetulnya tidak mempunyai satuan yang menggambarkan bagaimana kondisi mutu udara tertentu tapi penilaiannya diambil dari berapa besar dampaknya pada kesehatan manusia, nilai estetika, sosial, ekonomi dan lingkungan pada saat itu. Berdasarkan Pasal 2 Permen LHK 14/2020 pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan ISPU, mulai dari menteri, gubernur, dan bupati/wali kota. Perhitungan ISPU dilakukan dengan melalui kegiatan pemantauan dan konversi konsentrasi parameter untuk menjadi nilai ISPU dengan dihitung melalui 7 parameter, mulai dari *particulate matter 10* /PM10, *particulate matter 3.5*/PM2.5, *nitrogen*

⁷ Aprianes, C., & Az-Zahra, A. R. (2023). Memahami Penerapan Terhadap Ketentuan Pengelolaan Kualitas Udara Di Dki Jakarta. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 10979-10990.

⁸ Tempo.co. (2024, April 30). Serba-serbi aturan kewajiban ASN Jakarta naik angkutan umum tiap Rabu. <https://www.tempo.co/politik/serba-serbi-aturan-kewajiban-asn-jakarta-naik-angkutan-umum-tiap-rabu-1323827> (Diakses pada 5 Mei 2025).

⁹ Yamin, Y. (2021). Analisis yuridis tindak pidana pencemaran baku mutu udara dan baku mutu air laut menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *National Journal of Law*, 4(1), 462-479.

dioksida/NO₂, sulfur dioksida/SO₂, karbon monoksida/CO, ozon troposferik/O₃, dan hidrokarbon/HC. Untuk melakukan kegiatan pemantauan berdasarkan Permen LHK 14/2020 diperlukan alat pemantau kualitas udara milik dinas lingkungan daerah maupun milik Badan meteorologi, klimatologi dan geofisika yang dikelola oleh pemerintah pusat, pengkategorian ISPU terdiri dari 5 kategori, antara lain adalah :

- a. Kategori baik (0-50, indeks ISPU), berarti polusi udara sangat baik dan tidak memberikan efek negatif pada tubuh manusia dan dianjurkan untuk melakukan kegiatan diluar ruangan,
- b. Kategori sedang (51-100, indeks ISPU), berarti polusi udara masih bisa diterima pada kesehatan manusia serta makhluk hidup dan dianjurkan untuk menggunakan masker saat diluar
- c. Kategori tidak sehat (101-199, indeks ISPU), berarti polusi udara pada saat menyentuh angka ini sangat merugikan bagi manusia, hewan dan tumbuhan dan dianjurkan untuk mengurangi aktivitas fisik diluar ruangan.
- d. Kategori sangat tidak sehat (200-299, indeks ISPU), berarti polusi udara pada saat menyentuh angka ini dapat meningkatkan resiko kesehatan untuk sebagian manusia yang terpapar pencemaran udara ini dan dapat menyebabkan kematian.
- e. Kategori berbahaya (300-500, indeks ISPU), berarti polusi udara pada saat menyentuh angka ini dapat sangat merugikan kesehatan serius pada manusia dan membutuhkan penanganan yang serius dan dianjurkan untuk tidak keluar ruangan.¹⁰

Tanggung Jawab daerah kepada daerah nya yang mengalami kerusakan lingkungan terutama polusi udara sangat amat diperhatikan oleh pemerintah pusat, hal ini kemudian yang menciptakan satu regulasi daerah khusus Jakarta yaitu Perda 2/2005, yang dijalankan dengan asas serta tujuan untuk mengendalikan pencemaran udara kota Jakarta dengan tanggung jawab, berkelanjutan, dan berkeadilan. Di Dalam perda ini terdapat pengaturan tentang bagaimana perlindungan mutu udara, mengendalikan pencemaran, dan pencegahan pencemaran udara yang berkaitan dengan izin usaha, spesifikasi bahan bakar untuk kendaraan bermotor, kawasan dilarang merokok, dan pembakaran sampah sembarangan hingga kepada regulasi yang mengatur tentang bagaimana cara memulihkan mutu udara yaitu dengan menyediakan ruang terbuka hijau, hari bebas kendaraan bermotor, perizinan berkaitan dengan pembuangan emisi oleh kegiatan usaha yang dilakukan secara administratif, hingga sampai kepada penggunaan prinsip-prinsip *polluter pays principle* dan *sustainable development* yang merupakan cara-cara agar masyarakat melek akan pentingnya kesehatan lingkungan hidup terutama kondisi udara Jakarta.

Polluter pays principle

Adalah prinsip dalam hukum lingkungan Indonesia yang mengakibatkan pencemar harus membayar tanggung jawab dari tindakannya dan prinsip ini menekankan adanya denda yang harus dibayar ketika seseorang atau badan hukum melakukan kerusakan lingkungan yang dalam konteks ini ketika orang atau badan hukum membuang emisi berbahaya maka dia harus membayarnya.¹¹ *Polluter pays principle* ini tidak hanya sebagai unjuk dari kebijaksanaan suatu bangsa tapi juga sebagai prinsip yang sangat efisien dalam membantu restorasi lingkungan hidup.¹²

¹⁰ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (n.d.). Tentang Platform Udara Jakarta. Udara Jakarta. <https://udara.jakarta.go.id/tentang> (Diakses pada 5 Mei 2025).

¹¹ Hukumonline. (2021, Juli 28). Polluter pays principle: Asal muasal, pengaturan, dan penerapannya di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt610137c95bfd7/polluter-pays-principle--asal-muasal-pengaturan--dan-penerapannya-di-indonesia/> (Diakses pada 5 Mei 2025).

¹² Purwendah, E. K., & Erowati, E. M. (2021). Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(2), 340-355.

Sustainable Development

Adalah prinsip dalam hukum lingkungan internasional yang memiliki pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip bahwa kebutuhan yang terpenuhi pada masa generasi sekarang perlu juga dirasakan oleh generasi selanjutnya, sehingga tidak terputus kebutuhan pokok manusia terutama masyarakat Indonesia. Tentu hal ini juga sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Undang-Undang Dasar.¹³ Kewenangan pemerintah daerah Jakarta khusus bagi pejabat pemerintahan dalam Peraturan Daerah sebetulnya tidak mengatur lebih banyak, karena fokusnya adalah kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Gubernur akan tetapi peraturan yang membahas mengenai kewenangan dalam pengendalian polusi udara di Jakarta lebih lanjut dibahas dalam Keputusan Gubernur No. 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (selanjutnya disebut sebagai “KepGub 576/2023”) yang lahir dari tuntutan masyarakat (*citizen lawsuit*) yang menciptakan 3 rincian strategi dengan program yang berjumlah 16 dan 68 rencana aksi yang dengan muatan satuan target, kuantitas per tahun, serta sektor pelaksana. Dinas Lingkungan Hidup Prov Jakarta menjadi pionier dan *leading sector* dari permasalahan pencemaran udara, sebab kalau kita beralih kepada UU Lingkungan Hidup, dinas lingkungan hidup melalui Gubernur atau bupati/walikota dapat memberikan sanksi berupa administratif dan perdata hingga pidana kepada mereka yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan yang kemudian dipecah menjadi beberapa tim dan kolaboratif yang dilakukan dengan dinas lain seperti Dinas Perhubungan Prov DKI Jakarta, Satpol PP, Dinas Kesehatan. Sehingga pola kerja yang dilakukan di pemerintahan pada saat ini adalah kolaboratif yang diawasi langsung oleh Gubernur lewat dinas lingkungan hidup yang dibagi lagi menjadi tim dalam porsi yang fokus ke dalam masalah tertentu.¹⁴

Efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pencemaran udara di Kota Jakarta dalam implementasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia

Sanksi administratif dalam UU 32/2009 diterapkan sebagai salah satu cara untuk melindungi lingkungan dari pencemar yang dapat merusak lingkungan hidup, penerapan sanksi merupakan kewenangan milik pejabat administrasi (pejabat yang mengeluarkan surat administrasi) seperti menteri yang merupakan pejabat pusat dan pejabat daerah seperti Gubernur atau Bupati/Wali kota. Penerapan dari sanksi administratif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 79 UU 32/2009 dapat dilakukan berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan jika tidak dilaksanakannya paksaan dari pemerintah, kemudian dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum lingkungan didasarkan dari adanya paksaan dari pemerintah dan hal ini sejalan sebagai mandat pemerintah untuk melindungi lingkungan untuk dipergunakan semestinya oleh masyarakat.¹⁵ Dalam hukum lingkungan, kerap akan diketahui sebuah istilah dalam persanksian yaitu *multi door system*, yaitu pemberian sanksi tergantung dengan konteksnya dan dapat dikenakan sekaligus secara bersamaan, dalam UU 32/2009 dikenal 3 jenis sanksi, yaitu : 1) sanksi administratif, 2) sanksi pidana, 3) keperdataan, sanksi administratif berbeda dengan sanksi perdata atau pidana, perbedaannya terletak pada konteks perbuatan awalnya dan sanksi yang diberikan apa, misalnya saja sanksi administratif, jika dimulai dari adanya pelanggaran administrasi maka sanksi nya pun akan mengarah kepada administratif seperti pencabutan izin usaha, pemberhentian sementara ataupun denda administratif, kalau keperdataan diatur tetap dalam KUHPer akan tetapi dalam melindungi hak keperdataan seseorang dirasa perlu untuk memberikan perlindungan ini di dalam hukum

¹³ Aufa, A. A. (2021). Prinsip Sustainable Development dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 1(2).

¹⁴ Tambun, A. P., Darmawan, I., & Saefulrahman, I. (2024). Analisis Penggunaan Kekuasaan dan Sumber Daya Publik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengendalian Pencemaran Udara di DKI Jakarta Tahun 2003. *Gorontalo Law Review*, 7(2), 383-406.

¹⁵ Amiq, B. (2013). Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan.

lingkungan, contohnya misal ketika *non government organization* menuntut kerugian hak nya secara materiil di pengadilan perdata dapat saja dilakukan dikarenakan dilindungi oleh UU 32/2009, dan sanksi pidana dikenakan ketika dilakukannya tindak pidana yang telah diatur didalam KUHP misal pembakaran hutan secara sengaja tanpa izin, *illegal logging* dan lain-lain. Berbicara mengenai efektivitas dari penegakan hukum berkaitan dengan pencemaran udara, pada agustus 2024 silam pemerintah daerah Jakarta telah menutup 11 perusahaan dikarenakan melakukan pencemaran udara¹⁶, pada tahun 2023 sejumlah 2 pabrik diberhentikan operasinya dikarenakan belum melengkapi pengelolaan lingkungan yang harus dilengkapi¹⁷, pada tahun 2019 sejumlah 77 pabrik diberikan sanksi karena melakukan pelanggaran atas lingkungan hidup¹⁸, kemudian dilakukan uji emisi kendaraan bermotor yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu sekitar tahun 2023-2024 yang menurut penulis cukup efektif dalam merendahkan baku mutu ambien udara bagi pencemaran, walaupun sebetulnya belum ada data statistik dari sumber dinas lingkungan hidup ataupun kepolisian mengenai sudah berapa jumlah perusahaan yang dihentikan atau berapa kendaraan yang kena uji emisi dan kemudian ditilang namun dari viralnya berita-berita tersebut bisa dikatakan bahwa cukup banyak masyarakat yang “melakukan pelanggaran” terhadap lingkungan sehingga harus diberikan sanksi hingga kemudian timbul protes atas prinsip *polluters pays principle* yang diberlakukan sehingga sebetulnya menimbulkan pertanyaan besar,¹⁹ siapa yang kurang efektif dalam merawat lingkungan hidup, apakah masyarakat sebagai pengguna atau pemerintah sebagai penanggung jawab, tentu pada prinsipnya semua orang dituntut untuk bertanggung jawab demi kepentingan bangsa, akan tetapi timbul sebuah pertanyaan besar, siapa yang harus bertindak, karena sepertinya masalah efektivitas ini hanya berkutat di permasalahan kurangnya efektivitas, padahal dalam segi peraturan pemerintah sudah membuat banyak peraturan mengenai lingkungan hidup, tetapi penulis sadari bahwa dalam keadaan *das sein* nya kadang tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya, dan masyarakat pun ketika diberikan ajakan atau seruan untuk mencintai lingkungan hidup, masih ada saja yang buang sampah sembarang, masih banyak kasus-kasus perusahaan yang membuang limbah asapnya ke udara tanpa disaring terlebih dahulu. Beberapa poin yang menurut penulis penting untuk diperhatikan, yaitu:

1. Aspek normatif:

- a. Begitu banyak peraturan tentang lingkungan hidup yang membuat masyarakat tidak mengerti hukum dapat melakukan seenaknya saja, dan ini tentu dipengaruhi dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah.
- b. Tidak tegasnya sanksi administratif.

2. Aspek lembaga:

- a. Lemahnya pengawasan dan kapasitas SDM yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup

3. Aspek prosedural:

- a. Proses administratif yang panjang.
- b. Minimnya kesadaran hukum untuk melaporkan.

4. Aspek politik:

- a. Kepentingan perusahaan/intervensi politik oleh perusahaan

¹⁶ Kompas.id. (2024, Agustus 21). Kegiatan operasional 11 perusahaan dihentikan karena mencemari udara. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/08/21/kegiatan-operasional-11-perusahaan-dihentikan-karena-mencemari-udara> (Diakses pada 5 Mei 2025).

¹⁷ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (2023, Agustus 23). DLH DKI Jakarta lakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemar udara di Jabodetabek. <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/article/post-297> (Diakses pada 6 Mei 2025).

¹⁸ Tempo.co. (2023, Oktober 27). Polusi udara Jakarta, 77 pabrik diberi sanksi sepanjang tahun ini. <https://www.tempo.co/arsip/polusi-udara-jakarta-77-pabrik-diberi-sanksi-sepanjang-tahun-ini-719024> (Diakses pada 6 Mei 2025).

¹⁹ detikNews. (2023, Agustus 31). Pro-kontra besaran tilang bila tak lolos uji emisi di Jakarta. <https://news.detik.com/berita/d-6896240/pro-kontra-besaran-tilang-bila-tak-lolos-uji-emisi-di-jakarta> (Diakses pada 6 Mei 2025).

Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan sanksi administratif masih jauh dari kata efektif sehingga perlu dikaji ulang apa yang membuat sanksi ini tidak efektif, menurut penulis intervensi dari berbagai pihak mengenai permasalahan izin usaha sebetulnya dapat menjadi ladang uang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga perlindungan terhadap lingkungan hidup dan efektivitasnya harus diawasi dan dijaga bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga bersama dengan masyarakat, dengan begitu, secara bersama-sama penulis yakin bahwa Jakarta akan menjadi lebih baik. Berbicara mengenai efektivitas sanksi administratif, pada 4 Juli 2019, 7 (tujuh) pejabat negara yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat beserta Presiden dan Gubernur DKI Jakarta digugat oleh 32 (tiga puluh dua) warga yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam perkara ini, warga menuntut pemerintah merevisi baku mutu udara ambien dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara agar sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan menjamin hak lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menempatkan alat pengukur polusi dengan jumlah yang memadai mengacu pada penelitian dari beberapa ahli, memberikan informasi mengenai kualitas udara secara *real time* dan upaya mitigasinya, serta menyusun strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara.

Dalam amar putusannya Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan permohonan untuk sebagian dengan menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan memutuskan agar pemerintah pusat menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayu Eza Tiara, sebagai kuasa hukum penggugat, mengapresiasi putusan majelis hakim yang dinilai berpihak pada kepentingan warga. Oleh karena itu, para tergugat diharapkan dapat menerima putusan pengadilan ini dan fokus untuk melakukan upaya perbaikan kondisi udara sebagaimana yang tertulis dalam putusan. Dalam putusannya juga menyebutkan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan pengetatan emisi lintas batas Provinsi DKI, Banten, dan Jawa Barat. Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI dalam penyusunan strategi rencana aksi pengendalian pencemaran udara.²⁰

KESIMPULAN

Pencemaran udara di kota-kota besar khususnya Jakarta merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Meskipun telah tersedia berbagai instrumen hukum administrasi lingkungan untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya komitmen penegakan hukum, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Kualitas udara yang memburuk menandakan bahwa penegakan hukum administratif belum berjalan efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi sistem penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas dan terkoordinasi agar kebijakan pengendalian pencemaran udara tidak sekadar menjadi regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar dapat melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Hak atas lingkungan hidup yang

²⁰ Kompas.id (2021, September 16), Presiden hingga Gubernur Bersalah atas Polusi Udara di Jakarta, https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/09/16/presiden-hingga-gubernur-bersalah-atas-polusi-udara-di-jakarta?status=sukses&login&login=1748417978367&open_from=header_button&loc=header_button (Diakses pada 25 Mei 2025)

baik dan sehat dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam berbagai regulasi, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Polusi udara di Jakarta yang semakin memburuk telah mendorong pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menerbitkan kebijakan dan peraturan, seperti PP 22/2021, Perda DKI No. 2/2005, Permen LHK 14/2020, dan Kepgub No. 576/2023, guna mengatur baku mutu udara ambien serta strategi pengendaliannya. Pemerintah DKI Jakarta, melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai *leading sector*, menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum dengan pendekatan kolaboratif bersama dinas lain. Prinsip *polluter pays* dan *sustainable development* digunakan sebagai landasan penting dalam mengatasi pencemaran udara dan menjaga keberlanjutan lingkungan demi generasi sekarang dan yang akan datang.

Penerapan sanksi administratif dalam UU 32/2009 merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, namun efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya sosialisasi hukum, pengawasan yang kurang, proses administratif yang panjang, rendahnya kesadaran masyarakat, dan adanya intervensi politik dari pihak berkepentingan. Meskipun peraturan sudah banyak, pelaksanaannya masih belum konsisten. Penulis menilai bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat agar lingkungan, khususnya kualitas udara Jakarta, dapat terus membaik secara berkelanjutan. Pencemaran udara di Jakarta menjadi cermin bahwa kita belum benar-benar serius merawat lingkungan. Padahal, krisis ini menyentuh urat nadi kehidupan masyarakat perkotaan. Maka, penegakan hukum bukan hanya tugas pemerintah tetapi panggilan moral bersama.

Saran

1. Hukum harus turun ke jalan, bukan berhenti di meja birokrasi: Penegakan hukum lingkungan harus terasa nyata. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan yang benar-benar menyentuh lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan tertulis atau seremonial inspeksi.
2. Sanksi bukan sekadar hukuman, tapi pengingat moral: Sanksi administratif harus diterapkan secara adil dan tegas, agar pelaku pencemaran tahu bahwa tindakan mereka berdampak pada kehidupan orang lain.
3. Edukasi sebagai napas perubahan: Sosialisasi hukum lingkungan perlu dikemas lebih dekat dengan keseharian masyarakat, bukan dalam seminar, tapi lewat ruang-ruang publik, sekolah, dan media sosial. Bukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan.
4. Jakarta butuh kolaborasi, bukan kerja sendiri-sendiri: Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi nyata dengan Dinas Kesehatan, Perhubungan, hingga masyarakat sipil dan media. Transparansi data dan hasil penindakan juga perlu dibuka agar warga bisa ikut mengawasi.
5. Bertanggung jawab bukan saling menyalahkan: Prinsip "*polluter pays*" dan "pembangunan berkelanjutan" bukan sekadar jargon hukum, tapi refleksi bahwa setiap tindakan kita hari ini membentuk masa depan udara yang dihirup generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiq, B. (2013). Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan.
- Aprianes, C., & Az-Zahra, A. R. (2023). Memahami Penerapan Terhadap Ketentuan Pengelolaan Kualitas Udara Di DKI Jakarta. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 10979–10990.

- Aufa, A. A. (2021). Prinsip Sustainable Development dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 1(2).
- detikNews. (2023, Agustus 31). Pro-kontra besaran tilang bila tak lolos uji emisi di Jakarta. <https://news.detik.com/berita/d-6896240/pro-kontra-besaran-tilang-bila-tak-lolos-uji-emisi-di-jakarta>.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (2023, Agustus 23). DLH DKI Jakarta lakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemar udara di Jabodetabek. <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/article/post-297>.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (n.d.). Tentang Platform Udara Jakarta. Udara Jakarta. <https://udara.jakarta.go.id/tentang>.
- Health Effects Institute. (2020). State of Global Air 2020: A Special Report on Global Exposure to Air Pollution and Its Health Impacts.
- Hukumonline. (2021, Juli 28). Polluter pays principle: Asal muasal, pengaturan, dan penerapannya di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt610137c95bfd7/polluter-pays-principle--asal-muasal--pengaturan--dan-penerapannya-di-indonesia/> (Diakses pada 5 Mei 2025).
- Kompas.id. (2024, Agustus 21). Kegiatan operasional 11 perusahaan dihentikan karena mencemari udara. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/08/21/kegiatan-operasional-11-perusahaan-dihentikan-karena-mencemari-udara>.
- Purwendah, E. K., & Erowati, E. M. (2021). Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 340–355.
- Rahayu, M. I. F., Susanto, A. F., & Muliya, L. S. (2014). Model Pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius–Kosmik Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. *LITIGASI*, 15(1).
- Sari, D.K., Nurjazuli, & Widjati, N. (2021). Urban Air Pollution and Its Impact on Public Health : A Review. *Kesmas : National Public Health Journal*, 16(1), 12-18.
- Sulaiman, A., & Handayani, I.G.A.K.R. (2021). Penegakan Hukum Administrasi dalam Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(2), 205–220.
- Syafrudin, M., Hidayatullah, S., & Kristanti, R.A. (2018). Air Pollution and Impacts on Human Health in Jakarta. *Ecological Indicators*, 89, 128-136.
- Tambun, A. P., Darmawan, I., & Saefulrahman, I. (2024). Analisis Penggunaan Kekuasaan dan Sumber Daya Publik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengendalian Pencemaran Udara di DKI Jakarta Tahun 2003. *Gorontalo Law Review*, 7(2), 383–406.
- Tempo.co. (2023, Oktober 27). Polusi udara Jakarta, 77 pabrik diberi sanksi sepanjang tahun ini. <https://www.tempo.co/arsip/polusi-udara-jakarta-77-pabrik-diberi-sanksi-sepanjang-tahun-ini-719024>.
- Tempo.co. (2024, April 30). Serba-serbi aturan kewajiban ASN Jakarta naik angkutan umum tiap Rabu. <https://www.tempo.co/politik/serba-serbi-aturan-kewajiban-asn-jakarta-naik-angkutan-umum-tiap-rabu-1323827>.
- Wicaksono, A., Setiawan, E., & Pramono, R. (2020). The Correlation between Air Pollution and Acute Respiratory Infections in Jakarta. *Journal of Environmental Science and Sustainable Development*, 3(2), 45-84.
- Yamin, Y. (2021). Analisis yuridis tindak pidana pencemaran baku mutu udara dan baku mutu air laut menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *National Journal of Law*, 4(1), 462–479.